



KEDUDUKAN HUKUM ANAK SUMANG MENURUT HUKUM ADAT DI DESA KOPONG NUSA TENGGARA TIMUR

The Legal Position of Sumang Child According to Customary Law in Kopong Village of East Nusa Tenggara

Evi Djuniarti

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta

Corresponding author. Email: evi_djuniarti@yahoo.com

Paper received on: 31-01-2022; Revised on: 08-03-2022; Approved to be published on: 25-03-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.135-144>

ABSTRACT

The existence of Sumang Child for the people of Kopong Village, Sikka Regency, East Nusa Tenggara is a "disgrace" for his extended family, so based on local customs, the parents as well as the child must be expelled from the village, after going through the customary procession. Children born from unexpected relationships do not have rights either from the family of the 2 (two) parents or based on the provisions of national and international law. The formulation of the problem in the writing of this paper is "How is the Position of Sumang Child seen from Customary Law and State Law? This research is secondary data obtained through literature studies in the form of laws and descriptive analysis. Custom is a very sacred ritual for the people of Kopong village, Sikka Regency, East Nusa Tenggara, especially regarding ceremonies for the existence of Sumang Child and the parents that cannot be delayed or avoided. When viewed from the existence of the Child Protection Law and other regulations, this does not occur in the protection of the child and his parents.

Keywords: *sumang child; customary law; customs; state law*

ABSTRAK

Keberadaan Anak Sumang bagi masyarakat Desa Kopong Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur adalah merupakan "aib" bagi keluarga besarnya, maka berdasarkan pada adat setempat orang tua dan anaknya harus diusir dari desa tersebut, setelah melalui prosesi adat. Anak hasil dari hubungan yang tidak diharapkan tidak memiliki hak-haknya baik dari keluarga ke-2 (dua) orang tuanya maupun berdasarkan ketentuan hukum nasional maupun internasional. Rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah "Bagaimana Kedudukan Anak Sumang dilihat dari Hukum Adat dan Hukum Negara? Penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa Undang-undang dan analisis deskriptif. Adat merupakan ritual yang sangat sakral bagi masyarakat desa Kopong Kabupaten Sikka NTT, khususnya menyangkut upacara terhadap keberadaan anak Sumang dan orangtuanya yang tidak dapat ditunda atau dihindari. Apabila dilihat dari keberadaan Undang-Undang Perlindungan terhadap Anak dan peraturan-peraturan lainnya maka hal ini tidak terjadi upaya perlindungan terhadap anak tersebut beserta orang tuanya.

Kata kunci: *anak sumang; hukum adat; adat dan hukum negara*

PENDAHULUAN

Anak bukanlah untuk dihukum (hukum adat) melainkan harus diberikan bimbingan dan arahan/pembinaan sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugrah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial kemasyarakatan, dan bahkan mengkriminalisasi kenakalan anak. Oleh karena itu upaya responsif DPR dan Pemerintah adalah dengan merevisinya, sehingga lahir UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

KHA memuat secara rinci hak-hak asasi manusia bagi setiap anak, yang meliputi hak kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk bertumbuh kembang (*development*), hak untuk memperoleh perlindungan (*protection*) dan hak untuk terlibat dan ikut serta (*participation*) dalam kehidupan.¹

KHA memiliki empat prinsip umum yang menggambarkan lebih jauh hak-hak asasi yang disebutkan di atas. Keempat prinsip umum tersebut adalah:

- a. Non diskriminasi; artinya bahwa semua hak yang terkandung dan diakui dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa adanya perbedaan atas dasar apapun.
- b. Yang terbaik bagi anak (*best interest of child*); yaitu bahwa semua tindakan yang dijalankan oleh para penyandang kewajiban (*duty bearer*); yaitu semua instansi pemerintah baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, juga pihak swasta dan masyarakat secara keseluruhan) harus menjadi kepentingan yang terbaik bagi si anak sebagai pertimbangan utamanya
- c. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*right to life, survival and development*); berarti bahwa seluruh

pihak harus mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan, dan oleh karenanya harus juga menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak tersebut baik dari sisi fisik maupun mental

- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*); berarti bahwa pendapat anak, khususnya jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, harus diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Ini juga berarti bahwa anak bukanlah obyek yang dapat diperlakukan sesukanya saja.²

Berbeda halnya dengan keberadaan/kelahiran anak dari hasil hubungan terlarang baik menurut hukum adat sedapat mungkin hukum nasional yang berlaku saat ini.

Dalam penelaahan oleh penulis untuk membahas makalah ini penulis tidak memiliki literatur-literatur yang secara khusus menulis mengenai keberadaan Anak Sumang.

Bagi masyarakat adat pada desa Kopong Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur seorang anak yang lahir dari hasil hubungan terlarang oleh adat (ikatan saudara kandung) atau keponakan kandung adalah sesuatu yang tabu dan tidak dapat diampuni oleh adat.

Anak yang demikian bagi masyarakat desa Kopong disebut dengan anak "INSET", keberadaannya tidak diakui, dan kepada keluarganya (ibu bapaknya) harus meninggalkan anak tersebut, dan keluar dari kampung, setelah dilakukan adat berupa pengusiran dan putus hubungannya tidak hanya terhadap anak kandungnya tetapi semua keluarga-keluarganya.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang keberadaan Anak Sumang di Kabupaten Sikka ini penulis terlebih dahulu melakukan perbandingan dengan beberapa penelitian seperti keberadaan Anak Sumang (di Aceh Gayo) sebagaimana yang ditulis oleh Syukri dari Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,³ dimana beliau menguraikan bahwa budaya Sumang bagi masyarakat Gayo bernilai baik dan buruk, benar dan salah, amar makruf nahi munkar. Karena itu,

1 Buku Panduan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *tentang Perlindungan Anak*, Penerbit KPAI, 2008, hlm. 27

2 *Ibid*, hlm. 47

3 Syukri, "Budaya Sumang dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh, Jurnal," *Jurnal Miqot* XLI, no. 2 (2017): 2.

budaya sumang merupakan suatu sistem budaya Gayo yang bernilai spiritual dan berorientasi kepada akhlak mulia, membentuk pergaulan hidup Bersama yang berlandaskan ajaran Islam dan adat-istiadat.⁴ Jadi, budaya sumang menjadi suatu tradisi masyarakat Gayo secara turun temurun dari generasi kepada generasi selanjutnya secara estafet, sebagaimana C. Snouck Hurgronje dalam bukunya *Het Gajoland en Zijne Bewoners* menuliskan bahwa budaya sumang dan adat-istiadat masyarakat Gayo adalah hasil pengalaman-pengalaman hidup dari masalah-masalah yang dihadapi, dari tata cara yang ditemui, yang pada akhirnya dijadikan suatu ketetapan hukum yang terus hidup dari generasi ke generasi.⁵

Dampak dari putusan adat tersebut maka ibu bapak dan anak tidak memiliki hak-hak sebagai ahli waris dan kehilangan hubungan kekeluargaannya. Secara yuridis formal anak tersebut keberadaannya ia tidak menghendaki, namun pada kenyataannya itulah adat yang memisahkan keberadaannya.⁶

Apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Kovenan Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan mengambil

semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of The Child*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA: “*Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.*”

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*).

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA ayat (1): “*Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.*” Ayat (2): “*Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.*”

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan

4 Syukri dan Sarakopat, *Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Jakarta: Hijri Utama, 2006). Hal. 32

5 Hatta Aman Asnah, *Gayo: Masyarakat dan Kebudayaan Awal Abad ke-20* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). Hal. 70-71

6 SH Wawancara dengan Ibu Emilia, “Ketua Yayasan Kasih Mandiri yang menangani Anak Bermasalah pada tanggal 10 Januari 2022 jam. 10.00 pagi” (Jakarta, 2022).

sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*) Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Dapat ditarik satu simpul pengertian bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas maka, dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku individu atau kelompok sosial terikat dengan berbagai norma sosial atau hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Esmi Warasih, pranata sosial dan hukum tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk mencapai ketertiban atau keteraturan agar berbagai kepentingan dapat diintegrasikan untuk kepentingan manusia pada umumnya, sehingga tatanan-tatanan yang mengatur perilaku manusia menjadi sangat penting keberadaannya. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo (2008), hukum dilahirkan bukan untuk hukum itu sendiri, tapi untuk kepentingan dan mencapai kebahagiaan kehidupan manusia.

Para yuris positivis-formalis mendefinisikan hukum sebagai aturan-aturan tertulis dalam bentuknya yang modern disebut undang-undang sangat penting keberadaannya. Sementara para ilmuwan sosial menyatakan bahwa hukum tidak saja dalam bentuk tertulis, tapi juga dalam bentuk adat istiadat atau kebiasaan cara kehidupan warga masyarakat sebagaimana yang terekam dalam pola perilaku kehidupan sehari-hari warga masyarakat.

Namun demikian, jauh sebelum adanya hukum modern (baca: hukum tertulis) yang menjadi instrumen hukum negara muncul, hukum masyarakat atau istiadat sudah menjadi norma sosial kolektif masyarakat, mapan, dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Perilaku individu tersebut telah terpola secara kultural dengan nilai, norma dan hukum komunitas lokal tersebut. Di satuan komunitas lokal yang kecil tersebut itulah manusia terhimpun, berspesialisasi, dan berkomunikasi. Dalam satuan-satuan itulah, mereka akan berperilaku dengan relatif ketaatan, menuruti aturan-aturan yang telah diajarkan dan diketahui.

Karena itu, pemahaman hukum dalam masyarakat akan lebih komprehensif dan objektif, jika memperhatikan latar belakang kelahiran sosial-historis hukum itu sendiri. Masyarakat memiliki ekspresi dan karakteristik hukum sendiri sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakatnya. Dengan kata lain, dinamika dan perkembangan dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi bagaimana karakteristik dan sifat hukum lahir dan diberlakukan.

Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah hukum adat. Aspek dan dimensi ini identik dengan *theorie receptie* dari Snouck Hurgronje.⁷ Untuk jangka masa yang cukup lama hukum adat ini sebagai suatu norma hukum, bersama-sama dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama Hindu, memainkan peranannya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.⁸ Konsekuensi logis sebagai alat pengendalian sosial, hukum adat lahir, tumbuh dan berkembang dalam suatu sistem sosial.

Sistem sosial adalah suatu sistem interaksi, jadi suatu tindakan manusia, yang melibatkan sejumlah individu. Sistem tindakan manusia itu, sebagai suatu sistem, tersusun atas jumlah bagian, yang disebut subsistem, yang saling berkaitan dan saling mendukung. Tiap bagian atau sub-sistem mempunyai fungsi tertentu terhadap sistem yang

7 Snouck Hurgronje, “Theory Receptie, pada pokoknya menyebutkan hukum yang hidup dan berlaku dikalangan rakyat Indonesia (Bumi Putra) adalah hukum adat.” n.d.

8 H.R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 2007). Hal. 21

meliputinya. Talcott Parsons menyebut ada 4 (empat) fungsi yang meliputi, yaitu:

1. Fungsi adaptasi (*adaptation*), yaitu penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan. Fungsi ini menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya;
2. Fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*) yang merupakan pencapaian sasaran atau tujuan. Beranggapan bahwa suatu tindakan diarahkan pada tujuannya. Namun, perhatian yang diutamakan di sini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial;
3. Fungsi integrasi (*integration*) adalah memadukan atau mengakomodasikan pelbagai faktor yang terkait pada pencapaian tujuan yang terdiri atas penjamin koordinasi yang perlu antara unit-unit dari sistem sosial berkaitan dengan dengan kontribusi tiap unit pada organisasi dan berfungsinya secara keseluruhan;
4. Fungsi pemeliharaan pola atau latensi (*patterns maintenance* atau *latency*) yaitu melestarikan pola-pola yang sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai.⁹

Hukum adat sebagai suatu model sosial dari Talcott Parsons titik beratnya pada fungsi integrasi. Lebih lanjut, H.R. Otje Salman menyebutkan hukum diarahkan untuk mengakomodasikan keseluruhan sistem sosial kemasyarakatan. Fungsi ini meliputi sistem kaidah (sistem norma) yang bertugas untuk mengkoreksi perilaku yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang bersangkutan. Jadi, kaidah-kaidah itu dalam integrasi sosial menuntut perilaku tertentu yang mewujudkan peranan-peranan tertentu. Adapun rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah “Bagaimana Kedudukan Anak Sumang dilihat dari Hukum Adat dan Hukum Negara?”

METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa Undang-undang dan analisis deskriptif, yaitu melakukan analisis terhadap

peraturan Perundang-undangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam hal ini, penulis melakukan penelusuran data kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer. Untuk mengetahui kajian yuridis, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan hukum sekunder. Dalam penulisan makalah ini, penulis juga menggunakan berbagai buku ilmiah, bahan kuliah maupun artikel-artikel yang ada.
- c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diantaranya adalah kamus hukum dan kamus lengkap Bahasa Indonesia.

Adapun analisis data penelitian ini secara kualitatif. Artinya, data kepustakaan, dokumen-dokumen maupun literatur dianalisis secara mendalam dan komprehensif. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu *pertama*, data yang dianalisis beragam yang memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu data dengan data yang lainnya. *Kedua*, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh merupakan suatu kesatuan. Hal ini ditandai dengan keanekaragaman data serta memerlukan informasi yang mendalam.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kedudukan Anak Sumang dari sudut Hukum Adat dan Hukum Negara

Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori atau filosofi hukum, yang diakui oleh system hukum secara universal. Kemerdekaan dan kebebasan seseorang mengandung aspek yang luas. Salah satu aspeknya adalah hak seseorang untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum, terutama bila seseorang diduga atau disangka melakukan suatu tindakan pelanggaran atau Tindakan kejahatan. Artinya, perampasan atau pembatasan kemerdekaan dan kebebasan bergerak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dipandang dari sudut Hukum Pidana dapat berupa penangkapan, penahanan dan pemidanaan, dapat dibenarkan

⁹ Doyle P. Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1985). Hal. 144

apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah ada sebelum tindakan hukum dikenakan kepadanya.¹⁰

Selain menghendaki adanya kepastian hukum dan keadilan juga penyelesaian hukum harus memiliki nilai kemanfaatan. Nilai kemanfaatan harus menjadi indikator penting dalam penegakan dan penyelesaian hukum yakni kemanfaatan bagi para pelaku juga yang lebih penting lagi kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Selama ini fokus penegakan hukum lebih menekankan kepada kepastian hukum, namun melupakan tujuan hukum yang lain, yakni keadilan dan kemanfaatan.¹¹

Cornelis van Vollenhoven (1876-1933), pendiri Mazhab Leiden dan disiplin studi *adatrecht* di Universitas Leiden, tanpa ragu mengidentifikasi adat, tata aturan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, dengan *recht*, sebuah kata yang secara konvensional diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai “law” atau “hukum” dalam bahasa Indonesia. Cornelis van Vollenhoven menawarkan sebuah penafsiran bersifat antitesis, bahwa *adatrecht* adalah sebuah ciptaan Belanda. Cornelis van Vollenhoven juga membedakan adat dari hukum. Cornelis van Vollenhoven mempertahankan pendapat bahwa komunitas dapat hidup tanpa institusi hukum: seseorang yang membicarakan atau menuliskan ‘hukum formal’ dalam komunitas-komunitas itu sebenarnya menyangkal dirinya sendiri. Dalam masyarakat-masyarakat tanpa negara, adat berfungsi mengorganisir dan menuntun perilaku sosial. Adat bisa memiliki signifikansi hukum: adat bisa mengandung materi yang dapat dibuat menjadi hukum. Namun, hukum itu sendiri, menurut Cornelis van Vollenhoven secara esensial bersifat tegas dan jelas: di dalam sebuah masyarakat, hukum tergantung pada keberadaan, dalam masyarakat pihak ketiga yang lebih kuat dan tidak berpihak yang berfungsi menyelesaikan konflik dalam masyarakat tersebut dan, bertindak dalam peran tersebut, untuk menerangkan pada anggotanya kewajiban yang

harus dipatuhi, serta peluang yang dapat dinikmati.

Meskipun *adatrecht* yang demikian itu, konstruksi Belanda, banyak adat-istiadat otentik sungguh memperoleh signifikansi legalnya di bawah hukum Belanda. Sebuah contoh lembaga perkawinan *jujur* di Sumatra.¹² *Jujur* merupakan perkawinan yang ‘memberi’ mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki dan menjadi anggota *puak* laki-laki, tersebar luas di Sumatra, menjadi pantulan dari lembaga yang paralel dengannya, yaitu lembaga perkawinan *semendo*, mempelai laki-laki masuk ke keluarga perempuan, tetapi tidak menjadi anggota *puak* keluarga perempuan. Pertimbangan terpenting tentang adat di daerah-daerah yang mempraktikkan salah satu atau kedua jenis perkawinan ini adalah tempat dari keluarga dalam daerah tersebut, pasangan dari pengantin yang berasal dari keluarga tersebut harus dibawa masuk- atau ‘dibeli’ untuk bertempat tinggal dengan keluarga asal *puak*-nya dan menjaga keseimbangan gender di kalangan anggota keluarganya. Sebagai gantinya keluarga penerima ‘membayar’ keluarga pemberi sejumlah ‘harga’ pengantin perempuan (*jujur*) atau harga pengantin laki-laki (*semendo*), yang jumlahnya dirundingkan di antara kedua keluarga.¹³

Apabila memperhatikan pernyataan Cornelis van Vollenhoven tersebut maka penggunaan hukum adat kedudukannya pada wilayah Indonesia masih menjadi prioritas utama dari keberadaan hukum negara. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri dan diabaikan walaupun telah dipahami oleh masyarakat Indonesia.

Bagi masyarakat adat di Kecamatan Kewa Pante Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur, adat sangat menjadi alat yang tidak dapat ditawar-menawar untuk suatu kejadian yang telah dilarang. Masyarakat adat desa Kopong Kecamatan Kewa Pante sangat tepat menerapkan adat-istiadatnya seperti halnya perkawinan “Sumang” atau dikenal dengan perkawinan persaudaraan antara kakak dan adik, atau sepupu dari salah satu orang tua mereka.

10 Muhaimin, “Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu,” *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 277, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1165/pdf_1.

11 Muhaimin, “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan,” *Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 188, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648/pdf>.

12 Deskripsi lebih dini tentang jujur dapat ditemukan dalam karya pengamat Inggris abad kedelapanbelas, Marsden (1975:225-9, 257-60, 300), Hazairin (1936) memberikan penjelasan secara rinci., n.d.

13 Para pembela lembaga jujur dan semendo tentu akan berkebaratan dengan istilah ‘harga mempelai perempuan’ dan ‘harga mempelai laki-laki’ karena berkesan sejenis transaksi yang terlalu komersial, tetapi Cornelis van Vollenhoven menggunakannya di sini untuk , n.d.

Pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tetua Adat, orang tuanya, serta saudara-saudaranya yang masih mempunyai hubungan persaudaraan untuk hadir menyaksikan upacara pengusiran terhadap ke-2 (dua) orang tua dan anaknya. Upacara dilakukan diawali dengan pemotongan seekor babi, dan penanaman kepala bagi sebagai perwujudan pemutusan hubungan keluarga terhadap ke-2 (dua) orang tua serta anak hasil hubungan terlarang menurut hukum adat masyarakat desa Koppong di Nusa Tenggara Timur.

Pada wawancara dengan Hakim Tinggi Dr. Lilik Mulyadi¹⁴ mengenai keberadaan anak sumang di beberapa provinsi/daerah masyarakat terdapat beberapa tanggapan yang berbeda dimana pada satu sisi seperti halnya Gayo berbeda dengan yang terjadi di Flores NTT. Bagi masyarakat adat desa Koppong Kabupaten Sikka, budaya malu (harga diri) keluarga menjadi prioritas dan hal tersebut tidak dapat dihindari.

Dengan lahirnya UU Perlindungan Anak, orang dewasa, terutama orang tua, tidak lagi dibolehkan untuk melakukan pengasuhan anak dengan cara kekerasan. Bagi mereka yang melakukannya, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda.

Dalam hal anak tidak dapat dididik dengan cara lembab lembut, kemudian orang tua atau guru memberikan hukuman, orang tua atau guru tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta (Pasal 80 ayat 1); Jika anak mendapat luka berat, maka sanksi pidana penjaranya paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta (Pasal 80 ayat 2); Jika anak tersebut mati, maka sanksi pidana penjaranya paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta (Pasal 80 ayat 3); Hukuman tersebut ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 1,2 dan 3, jika yang melakukan “kekerasan” tersebut orangtuanya sendiri (Pasal 80 ayat 4).

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, nampaknya UU Perlindungan Anak mempunyai tujuan yang baik (fungsi manifest). Tetapi apabila UU Perlindungan Anak tersebut

dijalankan secara konsekuen, sementara cara-cara mendidik anak tanpa kekerasan belum banyak diketahui, juga dapat berdampak negatif (fungsi latent), misalnya:

1. Dengan berlakunya UU Perlindungan Anak, apa yang akan terjadi pada keluarga-keluarga di Indonesia di masa depan? Yang jelas orang tua akan takut melakukan “kekerasan” dalam mengasuh atau mendisiplinkan anaknya. Termasuk para guru dalam mendidik anak-anak muridnya, karena sanksi hukumnya sangat berat. Akibatnya adalah para orangtua, terutama guru, akan masa bodo terhadap anak didiknya. Mau terlambat atau tidak masuk kelas, mau mengerjakan pekerjaan rumah atau tidak, mau nakal atau tidak, mau menggunakan seragam sekolah atau tidak, masa bodolah, ‘emang gue pikirin’. Sementara, cara-cara mendidik anak tanpa kekerasan belum banyak diketahui. Akibat kemasabodoan ini tentunya akan menghasilkan anak-anak yang tidak kita harapkan, yang bertolak belakang dengan fungsi manifest dari UU Perlindungan Anak itu sendiri.
2. Dengan berlakunya UU Perlindungan Anak, akan banyak orangtua dan guru yang akan terkena tindak pidana penjara dan/atau denda. Karena dalam pengasuhan dan pemberian disiplin pada anak cara-cara “kekerasan” sudah biasa dilakukan dan hal tersebut dilakukan karena kasih sayang terhadap anak.
3. Jika banyak orangtua dan guru masuk penjara, apakah negara kita sudah dapat menampung para napi di Lembaga Pemasyarakatan? Dalam hal ini negara harus mengeluarkan dana yang besar untuk mendirikan Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan baru atau memperluas Lembaga Pemasyarakatan yang telah ada. Memperbesar dana untuk biaya hidup para napi di Lembaga Pemasyarakatan. Menambah tenaga Lembaga Pemasyarakatan. Apakah hal ini mungkin pada waktu sekarang ini? Belum lagi dengan pelaksanaan pidana terhadap para orangtua dan guru itu sendiri. Pelaksanaan denda tentunya akan membuat keluarga napi menjadi terbebani secara ekonomis, sementara negara belum sanggup menghidupi warga negaranya yang miskin.

¹⁴ Wawancara dengan Dr. Lilik Mulyadi, pada tanggal 9 Februari 2022, lewat sambungan telepon pada hari Selasa, Jam 9.00 di Jakarta menyangkut keberadaan/perbandingan pengakuan anak sumang pada beberapa daerah., n.d.

4. Selain itu ikatan keluarga menjadi berantakan, apalagi jika yang di penjara adalah pencari nafkah keluarga.
5. Selain itu dapat juga mengakibatkan keluarga menjadi takut punya anak banyak (atau sama sekali takut punya anak) karena mengetahui sulitnya mengasuh anak, sehingga hal ini mendorong keberhasilan program Keluarga Berencana (fungsi latent positif).

Apa yang telah dikemukakan di atas adalah merupakan fungsi latent yang dapat diketahui dari UU Perlindungan Anak. Kemungkinan masih ada lagi fungsi latent lainnya yang dapat dikemukakan.

Selanjutnya, UU Perlindungan Anak dalam penerapannya dapat tidak berjalan karena berbagai faktor:

- a. Nilai-nilai yang ada dalam UU Perlindungan Anak berbeda dengan nilai-nilai yang sedang dianut oleh anggota masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ragam sukubangsa dan agama yang memiliki aturan yang berbeda dalam hal pengasuhan anak. Di Nusa Tenggara Timur dikenal istilah "di ujung rotan ada emas", yang artinya bahwa kalau mau anaknya jadi baik ya di rotan (dipukul) jika si anak tidak menurut atau tidak patuh pada orang tua. Di Minang kalau tidak salah ada ungkapan "kalau kamu tidak merotan anakmu sekarang, nanti dia akan merotan kuburanmu" (karena dia marah menjadi anak yang tidak benar). Di Manado ada ceritera mengenal seorang perempuan yang akan dihukum mati, ia mengajukan permintaan terakhir sebelum ia mati, yakni untuk mencium mulut ibunya. Lalu bibir ibunya bukannya dicium tetapi digigit sampai putus. "kok digigit?", "ya, itu ciuman yang membuat saya akan dihukum mati"; "waktu kecil apa yang saya lakukan baik itu salah maupun benar, ibuku selalu menciumku". Di tempat lain, entah dimana, ada ungkapan yang senada "kalau kamu sayang anak, rotanlah anakmu".
- b. Anggota masyarakat dan para penegak hukum belum mengetahui arti dari "kekerasan", yang dinyatakan oleh UU Perlindungan Anak. Belum ada "juklak" atau pedoman bentuk-bentuk kekerasan itu apa saja. Hal ini menyulitkan bagi orangtua dan guru untuk mematuhi UU Perlindungan Anak tersebut.

Apalagi mereka belum pernah mengetahui cara-cara mendidik anak tanpa kekerasan. Dalam Penjelasan UU Perlindungan Anak hanya diberikan penjelasan bahwa perlakuan kekerasan dan penganiayaan "misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial". Sedang perlakuan kejam dielaskan dengan "misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak". Apakah hanya dengan penjelasan tersebut lalu anggota masyarakat dan penegak hukum mengerti dengan apa yang dimaksud dengan kekerasan? Atau apakah anggota masyarakat dan penegak hukum mempunyai persepsi yang sama terhadap arti kekerasan terhadap anak? Hasil penelitian Tampubolon dkk pada tahun 2003 di Kabupaten Sikka dan Ende, Nusa Tenggara Timur, menyatakan bahwa secara umum tradisi pengasuhan orangtua terhadap anaknya menggunakan cara yang menekankan pada prinsip "kepatuhan anak kepada orangtua". Meskipun anak diterima sebagai karunia dan anugerah dari Tuhan, namun anak harus menurut dan patuh kepada orangtua. Apabila anak membantah atau tidak menurut kata orangtua, maka mereka harus dididik secara tegas, baik menggunakan cara-cara verbal (dibentak, dicacimaki, diancam dll) maupun non-verbal (diludahi, tidak diberi makan, dikurung di kamar, ditempeleng, dipukul dengan kayu dll). Yang penting, apa yang dilakukannya itu tidak menimbulkan akibat seperti jatuh sakit, perdarahan, atau luka fisik lainnya. Menurut mereka, apa yang dilakukannya itu didasari oleh kasih sayang mereka terhadap anak. Jadi apa yang mereka lakukan itu menurut mereka bukanlah tindakan kekerasan terhadap anak, melainkan cara yang tepat untuk membentuk kepatuhan dan kedisiplinan anak. Cara tersebut menurut mereka sudah menjadi tradisi orang Indonesia bagian Timur yang turun menurun. Mereka meyakini bahwa cara tersebut adalah cara yang paling efektif untuk membentuk karakter anak.

- c. Pelaksanaan sanksi hukumnya masih sulit dijalankan karena negara belum mampu menghidupi anggota masyarakat yang tidak mampu (termasuk menampung banyak napi

pelanggar UU Perlindungan Anak). Jika orangtua (pencari nafkah) dipenjara, siapa yang akan menghidupi anak-anaknya? Di Australia misalnya, penganggur ditanggung hidupnya oleh negara, termasuk biaya sekolah anak-anak yang tidak mampu.

- d. Selain itu juga adanya pertimbangan bahwa jika kekerasan terhadap anaknya diajukan ke pengadilan, ikatan keluarga dipastikan akan berakhir. Jika orangtua dipenjara karena

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan dalam penulisan makalah di atas, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

Adat merupakan ritual yang sangat sakral bagi masyarakat desa Koppong Kabupaten Sikka NTT, khususnya menyangkut upacara terhadap keberadaan anak Sumang dan orangtuanya yang tidak dapat ditunda atau dihindari. Budaya adat bagi keluarga adalah ciri dari harga diri mereka walaupun anak hasil hubungan orang tua yang masih saudara kandung/ atau kerabat-kerabatnya untuk segera diusir dari desanya.

Anak yang lahir di bumi bukanlah keluar atau kemauan dari anak tersebut, namun kehadirannya karena hubungan ke-2 (dua) orang sebagai suami istri yang tidak diketahui oleh dia (anak). Jika yang terjadi dimana ke-2 (dua) orang tuanya adalah saudara kakak beradik ataupun keponakan maka, bagi masyarakat Desa Kopong Kecamatan Kewa Pante Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Tabu dan keberadaan anak dan orang tuanya diusir dari kampungnya, dan terhadap anak tersebut tidak memperoleh warisan baik dari orang tua, maupun nenek dan kakeknya serta keberadaannya pun harus keluar dari desa.

Apabila dilihat dari keberadaan Undang-Undang Perlindungan terhadap Anak dan peraturan-peraturan lainnya maka hal ini tidak terjadi upaya perlindungan terhadap anak tersebut beserta orang tuanya.

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dalam penulisan makalah ini adalah pemerintah perlu melakukan sosialisasi masalah perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik materiil maupun hukum formil sehingga apa yang diatur dalam konvensi hak-

hak anak dapat diterapkan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan syukur dan terima kasih kepada seluruh rekan yang memberi masukan serta bantuan pemikiran hingga tulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik, antara lain kepada Ahyar Arigayo selaku koordinator Peneliti Hukum di Balitbangkumham, Syprianus Aristeus atas saran Teknik penulisan dan Muhaimin atas saran mengenai penyempurnaan substansi tulisan serta penggunaan Mendeley tools dalam penulisan karya ilmiah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Hatta Aman Asnah. *Gayo: Masyarakat dan Kebudayaan Awal Abad ke-20*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Hurgronje, Snouck. "Theory Receptie, pada pokoknya menyebutkan hukum yang hidup dan berlaku dikalangan rakyat Indonesia (Bumi Putra) adalah hukum adat.," n.d.
- Johnson, Doyle P. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Muhaimin. "Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu." *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 277. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1165/pdf_1.
- . "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan." *Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 188. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648/pdf>.
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Perannya Dalam Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 14 September 2009
- Salman, H.R. Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 2007.
- Sarakopat, Syukri dan. *Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Hijri Utama, 2006.

Syukri. "Budaya Sumang dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh, Jurnal." *Jurnal Miqot* XLI, no. 2 (2017): 2.

Wawancara dengan Ibu Emilia, SH. "Ketua Yayasan Kasih Mandiri yang menangani Anak Bermasalah pada tanggal 10 Januari 2022 jam. 10.00 pagi," 2022.

Deskripsi lebih dini tentang jujur dapat ditemukan dalam karya pengamat Inggris abad kedelapanbelas, Marsden (1975:225-9, 257-60, 300), Hazairin (1936) memberikan penjelasan secara rinci., n.d.

Para pembela lembaga jujur dan semendo tentu akan berkebaratan dengan istilah 'harga mempelai perempuan' dan 'harga mempelai laki-laki' karena berkesan sejenis transaksi yang terlalu komersial, tetapi Cornelis van Vollenhoven menggunakannya di sini untuk, n.d.

Wawancara dengan Dr. Lilik Mulyadi, pada tanggal 9 Februari 2022, lewat sambungan telepon pada hari Selasa, Jam 9.00 di Jakarta menyangkut keberadaan/ perbandingan pengakuan anak sumang pada beberapa daerah., n.d.